



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Soedanco Supriyadi Nomor 17 Telp. (0342) 815238
BLITAR

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : T/518.09.03.01/26/409.6/KPTS/2025**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar, serta pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Blitar perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 – 2029 di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang - undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D);
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 2/E);
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 126/E);

18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 133/E);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.

KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Blitar
Pada Tanggal: 19 September 2025

← KEPALA BPKAD KABUPATEN BLITAR →



The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR' at the top and 'BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET' at the bottom. In the center is a smaller circular emblem with a five-pointed star and a central figure. A blue ink signature is written across the stamp.

KURDIYANTO, SE., MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19770422 200212 1 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth 1. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Blitar;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Blitar
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPKAD KABUPATEN BLITAR
 NOMOR : T/518.09.03.01/26/409.6/KPTS/2025
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BLITAR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BLITAR**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Perhitungan)	PROGRAM	SUMBER DATA
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	<i>Persentase Penyerapan Anggaran Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel</i>	<p>Definisi Operasional:</p> <p>Persentase Penyerapan anggaran belanja mengacu pada seberapa banyak realisasi Belanja Daerah yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Penyerapan anggaran yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah efektif dalam mengelola anggaran dan mengalokasikan dana untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $= \frac{(\text{Jumlah Penyerapan Anggaran Belanja Operasi} + \text{Belanja Modal} + \text{Belanja Tidak Terduga} + \text{Belanja Transfer})}{\text{Jumlah Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bidang Anggaran; Bidang Peperbendaharaan dan Kas Daerah; Bidang Akuntansi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Perhitungan)	PROGRAM	SUMBER DATA
	<p>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel</p>	<p>Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah</p>	<p>Definisi Operasional:</p> <p>Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif, efisien, dan akuntabel adalah proses sistematis dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang tepat, sehingga mendukung tujuan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik. Ini dilakukan untuk memastikan aset daerah digunakan secara maksimal, mengurangi potensi penyalahgunaan, dan menciptakan pemerintahan yang transparan serta dipercaya masyarakat. Maka diperlukan kesesuaian pencatatan Nilai BMD.</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> <p>= (Nilai BMD pada Neraca Barang : Nilai BMD pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) x 100%</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</p>	<p>Bidang Pengelolaan Aset Daerah</p>

KEPALA BPKAD KABUPATEN BLITAR

